



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 129/IT3/HM/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN KRISIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi krisis, baik yang menyangkut keselamatan jiwa maupun menyangkut citra dan reputasi institusi, Institut Pertanian Bogor telah menetapkan Keputusan Rektor Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 124/IT3/OT/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen Krisis di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa untuk menjalankan Standar Operasional Prosedur Manajemen Krisis sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk tim khusus yang terdiri atas berbagai unit kerja terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Manajemen Krisis Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
 6. Keputusan Rektor Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 124/IT3/OT/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen Krisis di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN KRISIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Krisis Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah melakukan serangkaian kegiatan pengelolaan krisis yang terdiri atas:
- a. mendeteksi dan melakukan penilaian awal krisis;
 - b. merespon dan mengaktivasi Tim Manajemen Krisis Institut Pertanian Bogor;
 - c. melakukan perencanaan manajemen krisis;
 - d. melakukan tindakan penanganan krisis;
 - e. melakukan penanganan pasca krisis; dan
 - f. menyampaikan laporan kinerja Tim kepada Rektor Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah 3 (tiga) tahun;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 23 Mei 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 129/IT3/HM/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN KRISIS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUSUNAN PERSONALIA
TIM MANAJEMEN KRISIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Penanggung Jawab : Rektor
- Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan
Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya,
Perencanaan, dan Keuangan
3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan
Sistem Informasi
4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis,
dan Kewirausahaan
5. Sekretaris Institut
6. Dekan Fakultas Pertanian
7. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
8. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan
9. Dekan Fakultas Peternakan
10. Dekan Fakultas Kehutanan
11. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
12. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
13. Dekan Fakultas Ekonomi dan
Manajemen
14. Dekan Fakultas Ekologi Manusia
15. Dekan Sekolah Pascasarjana
16. Dekan Sekolah Bisnis
17. Dekan Sekolah Vokasi
18. Kepala Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat
- Ketua : Kepala Biro Komunikasi
- Sekretaris : Kepala Bagian Humas, Biro Komunikasi
- Bendahara : Pengelola Keuangan Unit Biro Komunikasi
- Tim Riset, Data, dan Asesmen : 1. Unsur Biro Komunikasi
2. Unsur Biro Hukum
3. Unsur dari unit kerja terkait krisis

Crisis Center

- : 1. Unsur Biro Komunikasi
2. Unsur dari unit kerja terkait krisis

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002